

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika pada umumnya merupakan masalah besar yang pada saat ini masing-masing sering ditemui, tingkat penyalahgunaan narkotika meningkat drastis, termasuk salah satunya negara Indonesia dengan progress tinggi dari segi pengedaran dan konsumsi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada kota-kota besar bahkan telah memasuki daerah – daerah pelosok yang aksesnya sulit untuk dijangkau, hal ini membuktikan bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika di negara kita masih tinggi.<sup>1</sup>

Kepemilikan narkotika tidak lagi memandang usia, bukan saja pada orang dewasa tetapi telah menyentuh kalangan anak. Kepemilikan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan masalah kepemilikan narkotika menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.<sup>2</sup> Dalam realitas yang terjadi, masih banyak kasus yang menetapkan anak terbukti menyalahgunakan narkotika yang berakibat pada tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, di Indonesia sendiri tingkat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih terbilang tinggi.

Anak banyak dimanfaatkan oleh pelaku utama untuk mempermudah niatnya serta menutupi jejak jahatnya, para pelaku memanfaatkan anak-anak sebagai media untuk membawa narkoba agar jejak mereka tidak mudah diketahui oleh pihak kepolisian dan bahkan anak dijadikan perantara untuk menyimpan narkoba dan dimanfaatkan dengan iming-iming tertentu.<sup>3</sup>

Dalam perspektif hukum pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.<sup>4</sup>

Dalam kasus yang penulis teliti, terkait dengan keterlibatan anak yang menyimpan narkotika, Jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Robin. 2024. *Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Nomor 1. hlm. 9.

<sup>2</sup> Sitti Harliana. Asrul Aswar. Alief Rifky Sugiarto. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Volume 2 Nomor 1. hlm. 9.

<sup>3</sup> Muis, 2017, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak*, Volume 19 Nomor 1, Jurnal Hukum Maksigama, Volume 19 Nomor 1. hlm. 98.

<sup>4</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menuntut pembinaan selama 1 tahun 9 bulan di LPKA Anak Maros dikurangi selama anak pelaku ditahan dan pelatihan kerja selama 4 ( empat) bulan dalam hal ini Sentra Wirajaya Makassar.

Dalam putusan kasus tersebut majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan pembinaan selama 1 ( satu) Tahun di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak ( LPKA) Kelas II Kabupaten Maros dan memerintahkan anak pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 2 ( dua) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut dilakukan dalam waktu 7 ( tujuh) jam dalam 1 ( satu) hari di Sentra Wirajaya Kota Makassar.

Berdasarkan hasil putusan kasus diatas, terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan hasil putusan dari majelis Hakim, terutama dalam putusan pelatihan kerja yang tidak berkesesuaian dengan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan hukum pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika Golongan I dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika.

Dari latar belakang tersebut penulis mengkaji bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan Narkotika Golongan I dan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Turut Serta Menyimpan Narkotika Golonga I (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika golongan I dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.SusAnak/2024/PN Mks?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika golongan I dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.SusAnak/2024/PN Mks

#### **b. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat besar bagi pembacanya khususnya dalam kapasitas bidang hukum, dengan gambaran manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana terkait dengan penerapan hukum pidana atas keikutsertaan anak dalam tindak pidana narkoba. Dan penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi hukum pidana terkhusus mengenai sudut pandang Hakim dalam memutus dan menetapkan suatu putusan pengadilan.

##### **2. Manfaat praktis**

Harapan terbesar bagi penulis, yaitu dengan dibuat penelitian ini mampu memberikan masukan dan manfaat serta pengembangan wawasan ilmu di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi terkait tentang penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara serta menjadi referensi bagi praktisi calon Hakim bagaimana mempertimbangkan sesuatu dalam penjatuhan suatu putusan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti Jesky (B011211044) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Turut Serta Menyimpan Narkoba Golongan I (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)” belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lain yang membahas terkait judul yang penulis angkat. Maka dari itu keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dengan tetap menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Hasil tinjauan terhadap tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum terdahulu yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Orisinalitas Penelitian 1**

|               |                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | : Andi Putra Jaya                                                                                                                        |
| Judul Tulisan | : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pol)” |
| Kategori      | : Skripsi                                                                                                                                |

| Tahun : 2024                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uraian Penelitian Terdahulu               |                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Isu Permasalahan :                        | Fokus penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara dan bagaimana kemudian pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut.            | Fokus penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum Pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkoba golongan I dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 11/Pid.Sus- Anak/2024/PN Mks                                                      |
| Metode Penelitian :                       | Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif                                                                                                                                                             | Rencana Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif                                                                                                                                                                                                                     |
| Hasil & Pembahasan :                      | Penerapan hukum pidana yang melibatkan anak sebagai perantara belum sesuai ketentuan normatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut belum proporsional | Dalam Konteks penerapan pasal telah sesuai tetapi harusnya jaksa mendakwakan secara tunggal. Dan dalam segi pertimbangan hukum hakim telah mempertimbangkan aspek non-yuridis tetapi tidak mempertimbangkan aspek yuridis dalam hal ini Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. |

**Tabel 1.2**  
**Orisinalitas Penelitian 2**

| Nama Penulis : Sitti Harlina, Asrul Aswar, Alief Rifky Sugiarto                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Oleh anak dibawah Umur ( Studi Putusan No.56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategori : Jurnal                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahun : 2024                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia Timur                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                 |
| Isu Permasalahan :                                                                                                                          | Fokus penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materil materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak dibawah umur dan bagamanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak kepemilikan narkotika oleh anak | Fokus penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum Pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika golongan I dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 11/Pid.Sus- Anak/2024/PN Mks |
| Metode Penelitian :                                                                                                                         | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Normatif                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> | <p>Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak kepemilikan narkotika oleh anak dibawah umur telah terpenuhi diantaranya unsur setiap orang, tanpa hak, menguasai, dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak masih kurang tepat seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi anak.</p> | <p>Dalam Konteks penerapan pasal telah sesuai tetapi harusnya jaksa mendakwakan secara tunggal. Dan dalam segi pertimbangan hukum hakim telah mempertimbangkan aspek non-yuridis tetapi tidak mempertimbangkan aspek yuridis dalam hal ini Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori/konseptual dalam penelitian ini meliputi tujuan pemidanaan, asas peradilan pidana anak, dan pertimbangan hukum Hakim.

### 1. Teori tujuan Pemidanaan

#### a. Teori Absolute

Teori absolute atau teori pembalasan merupakan seseorang dipidana semata-mata karena orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, Dan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.<sup>5</sup> Prinsip utama dari teori absolute adalah balas dendam terhadap pelaku atau dasar pembenaran dari tindak pidana terletak dengan adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>6</sup>

#### b. Teori Relatif

Teori relatif muncul sebagai reaksi dari teori absolut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat dengan.<sup>7</sup> Teori relatif merupakan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory).<sup>8</sup>

#### c. Teori Gabungan

Teori gabungan berarti yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.<sup>9</sup>

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat kumulatif, karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan dan teori gabungan dimaksudkan untuk menutupi kelemahan dari masing-masing teori absolute maupun relatif.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press, hlm. 70.

<sup>6</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 187.

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hlm. 169.

<sup>8</sup> Syarif Saddam Rivani, et.al., 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Volume 6 Nomor 2, Universitas Halu oleo, hlm. 180.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 101.

<sup>10</sup> Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 45.

## 2. Asas-Asas Peradilan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

### a. Asas perlindungan<sup>11</sup>

Asas perlindungan merupakan kegiatan langsung dan tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis. Asas perlindungan merupakan landasan fundamental yang mencakup segala kegiatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang dapat merugikan anak secara fisik dan/atau psikis. Secara langsung, asas ini diwujudkan melalui tindakan intervensi segera seperti menyelamatkan anak dari lingkungan yang eksploitatif, memberikan perawatan medis atas luka, atau menyediakan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma.

Sementara itu, perlindungan secara tidak langsung bersifat preventif dan sistemik, meliputi perumusan undang-undang yang melarang kekerasan, pelaksanaan kampanye penyadaran publik, serta penciptaan lingkungan keluarga dan sekolah yang aman dan suportif. Dengan demikian, kedua bentuk kegiatan ini bekerja secara sinergis untuk memastikan setiap anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, sehingga hak mereka untuk tumbuh kembang secara optimal dapat terjamin sepenuhnya.<sup>12</sup>

### b. Asas keadilan

Perbedaan penyelesaian pada setiap kasus anak, yang harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Asas keadilan dalam hukum pidana bertujuan agar setiap orang diperlakukan setara terutama anak dan tidak diskriminatif di hadapan hukum, serta putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Keadilan ini terwujud melalui penegakan hukum yang tidak memihak, penerapan hukum secara proporsional, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam putusan untuk menghindari kesewenang-wenangan.<sup>13</sup>

### c. Non diskriminasi

Asas ini mengandung makna yaitu tidak adanya perlakuan yang membedakan-bedakan, mengucilkan anak, baik secara langsung dan tidak langsung berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Nikmah Roshida, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 24.

<sup>12</sup> Sutanto, Pedro, Rahaditya, 2024, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*." *UNES Law Review*, volume 6 nomor 4, hlm. 16.

<sup>13</sup> Nafi' Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojekerto: Insight Mediatama, hlm. 22.

<sup>14</sup> Ismala Dewi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak ,Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 120.

**d. Asas kepentingan terbaik bagi anak**

Asas kepentingan terbaik bagi anak Artinya segala keputusan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan kehidupan dan perkembangan anak.<sup>15</sup>

**e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak**

Asas penghargaan terhadap anak yaitu menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.<sup>16</sup>

**f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak**

Asas ini merupakan yaitu hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap Anak agar terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam diri anak.<sup>17</sup>

**g. Asas pembinaan**

Asas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, keterampilan, pelatihan profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembinaan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.<sup>18</sup>

**h. Asas proporsional**

Asas ini berarti semua perlakuan terhadap anak harus memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak. Asas proporsionalitas adalah asas hukum yang mewajibkan keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai, serta antara hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti hukum pidana untuk memastikan hukuman sebanding dengan pelanggaran, dalam administrasi negara untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban penyelenggara, dan dalam kontrak untuk menciptakan kesepakatan yang adil.

**i. Asas perampasan kemerdekaan**

Asas ini merupakan upaya terakhir artinya pada dasarnya anak tidak

---

15 Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Semarang: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

16 *Ibid.*, hlm. 26.

17 Meilan Lestari, 2017, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan*, UIR Law Review, Volume 1 Nomor 2, hlm. 189.

18 Sabaruddin, Fenty U. Puluhalawa, Udin Hamim, 2021, *Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Masyarakatan*, *Philosophia Law Review*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 104.

dapat dirampas kebebasannya, kecuali jika mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam konteks hukum acara pidana anak, adalah prinsip bahwa pembatasan kebebasan (seperti penahanan) hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan bukan yang pertama, demi kepentingan penyelesaian perkara. Prinsip ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan adanya legalitas formal untuk merampas kemerdekaan, serta menghindari pemidanaan yang tidak sah.

#### **j. Asas penghindaran pembalasan**

Yaitu prinsip menghindari pembalasan dendam dalam proses peradilan pidana. Pada prinsip ini anak tidak boleh diterapkan prinsip balas dendam. Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menekankan upaya untuk menjauhkan atau menghindari pembalasan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang memfokuskan pada pemulihan dan pertanggungjawaban, bukan pada retribusi atau pembalasan semata.<sup>19</sup>

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, tidak sebatas balas dendam ataupun formalitas semata. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman pada Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>21</sup> Dalam menjatuhkan putusan terdapat beberapa aspek yang perlu Hakim pertimbangkan, yaitu:

#### **1. Aspek Yuridis**

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun yang termasuk dalam pertimbangan yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Nafi' Mubarak, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>20</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, Universitas Syiah Kuala, hlm. 33.

<sup>21</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>22</sup> Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Volume 1 Nomor 12, Universitas medan area dan Universitas Haji Sumatera, hlm. 359.

## 2. Aspek Non-Yuridis

Adapun kualifikasi pertimbangan Non-Yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan segala bentuk faktor atau dorongan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana, seperti latar belakang ekonomi, seseorang dengan latar belakang ekonomi rendah yang mengharuskan dirinya melakukan tindak pidana.

### b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa merupakan segala bentuk akibat yang dihasilkan setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

### c. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik ataupun psikis pelaku sebelum melakukan kejahatan, seperti status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan pelaku.

## 3. Aspek meringankan dan memberatkan

Hakim dalam menjatuhkan wajib mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat serta meringankan pelaku tindak pidana. Adapun yang termasuk keadaan meringankan serta memberatkan dalam proses persidangan yaitu:

### a. Keadaan Memberatkan

Keadaan memberatkan adalah keadaan dimana pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan putusan yang lebih berat dikarenakan beberapa hal, yaitu perbuatan pelaku merugikan perseorangan ataupun masyarakat, dan pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya.

### b. Keadaan meringankan

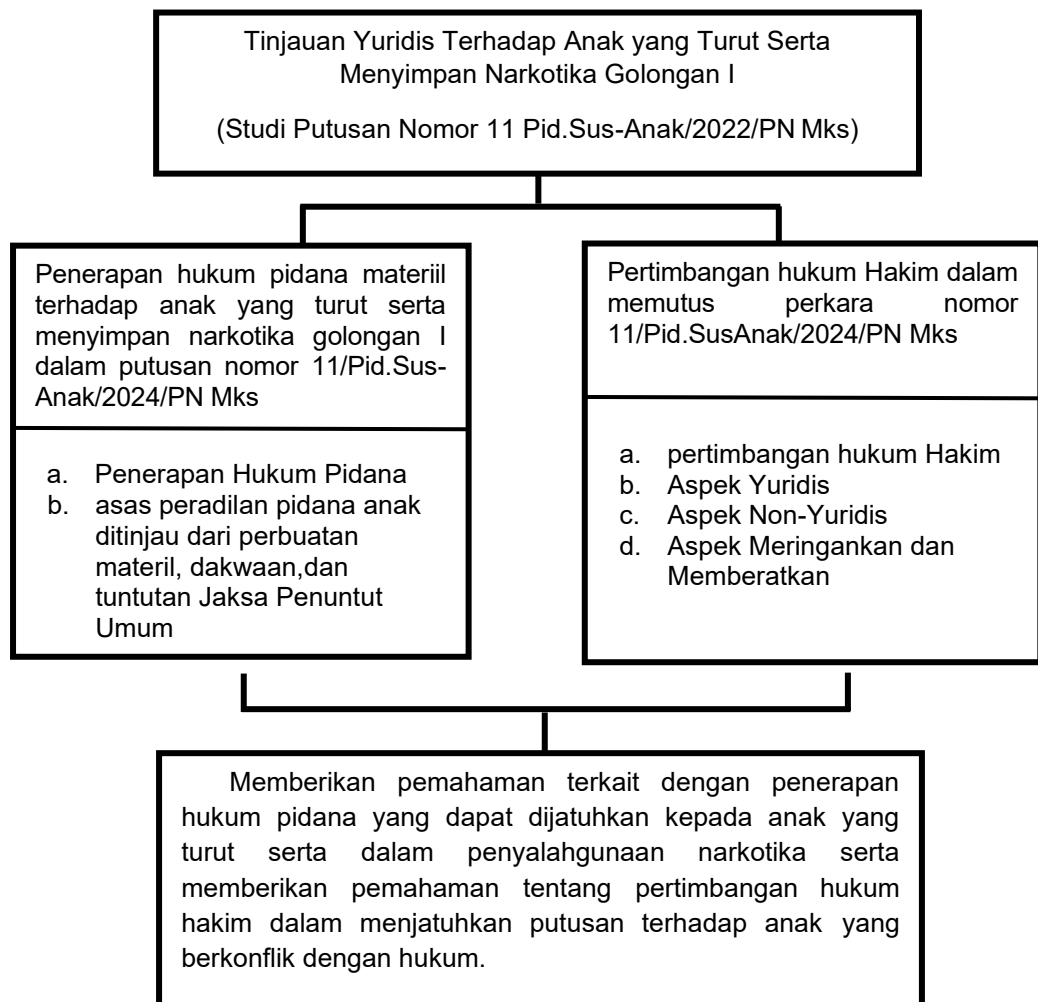
Keadaan meringankan adalah keadaan dimana putusan yang dijatuhkan Hakim rendah atau ringan yang disebabkan oleh keadaan tertentu seperti, pelaku bersikap sopan dalam persidangan dan pelaku tersebut belum pernah dihukum sebelumnya.

## F. Kerangka Pikir

Judul penelitian “ Tinjauan Yuridis Terhadap Anak yang Turut Serta Menyimpan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 11 Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)” mengkaji penerapan hukum pidana materil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika golongan 1 pada putusan Nomor 11 Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 11 Pid.Sus- Anak/2022/PN Mks. Variabel pertama mengkaji terkait penerapan hukum pidana dan asas peradilan pidana anak ditinjau dari perbuatan materil, dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Variabel kedua mengkaji terkait pertimbangan hukum Hakim berdasarkan putusan Hakim dengan teori yang relevan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan

pemahaman terkait dengan penerapan hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang turut serta dalam penyalahgunaan narkoba serta memberikan pemahaman tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### BAGAN KERANGKA PIKIR



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap hukum yang dikonesptualisasikan atau dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau pengembangnya. Penelitian ini tidak berfokus pada fakta-fakta empiris di lapangan, tetapi berfokus pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis, mengkritisi, dan mengkaji norma hukum. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah hukum sebagai sistem norma yang memiliki otoritas<sup>23</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang menjadi topik penelitian. Sehingga mudah untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum.<sup>24</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:

###### **a. Pendekatan Perundang-undangan ( *statute approach* )**

Pendekatan ini dilakukan dengan mengelaborasi seluruh peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang menjadi topik permasalahan sehingga relevan dengan isu yang diangkat atau dilakukan melalui kajian peraturan secara menyeluruh, dengan mengelaborasi seluruh perundang-undangan serta aturan-aturan yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan keterbaruan informasi hukum dalam menyelesaikan isu yang diangkat untuk membangun kerangka analisis komprehensif yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.

Penyusunan kerangka analisis hukum yang komprehensif dan relevan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan keterbaruan informasi hukum dalam menyelesaikan isu yang diangkat. Dengan demikian, setiap aspek permasalahan dapat dikaji secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkini, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 94.

<sup>24</sup> Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Universitas Lampung, hlm. 25

<sup>25</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 55.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam ilmu hukum adalah metode untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dengan menganalisis kasus-kasus nyata yang telah diputuskan oleh pengadilan pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diimplementasikan, ditafsirkan, dan dikembangkan dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan *incrhat*.

Pendekatan ini dilakukan dengan analisis yurisprudensi, dimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrhat*) dikaji untuk menemukan preseden atau prinsip hukum yang relevan. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi pola penanganan kasus yang identik, memahami interpretasi hakim terhadap peraturan yang ada, dan merumuskan argumen yang kuat berdasarkan preseden hukum.

c. Pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual aprrouch*)

Pendekatan ini berdasarkan pada pendapat ahli atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam ilmu hukum adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan pemahaman konsep, doktrin, dan prinsip-prinsip dasar hukum untuk menyelesaikan isu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengidentifikasi dan menjelaskan konsep hukum yang ada misalnya, keadilan, kedaulatan, atau hak asasi manusia, tetapi juga mengkaji hubungan antar konsep, perkembangan historisnya, serta penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Hasilnya adalah sebuah kerangka analisis teoretis yang komprehensif, yang memungkinkan penyelesaian isu hukum secara lebih sistematis dan terstruktur, melampaui sekadar analisis peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

**Tabel 1.3 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

| No | Rumusan Masalah                                                                                                                                             | Tipe Penelitian          | Pendekatan penelitian                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang turut serta menyimpan narkotika golongan I dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks? | Tipe penelitian normatif | Pendekatan perUndang-Undangan ( <i>statue approach</i> )                           |
| 2. | Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.SusAnak/2024/PN Mks?                                                               | Tipe penelitian normatif | Pendekatan perUndang-Undangan ( <i>statue approach</i> ) dan pendekatan konseptual |

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum normatif menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang menjadi topik permasalahan.<sup>27</sup> Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### A. Bahan dan hukum primer

Bahan hukum Primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang utama dan mengikat, yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian atau praktik hukum. Bahan-bahan ini memiliki kekuatan hukum yang kuat.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>29</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>30</sup>
- c. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mks

### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempertegas penjelasan dari bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen resmi tetapi dalam bentuk publikasi seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar-komentar terkait putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku, jurnal/artikel, serta doktrin/pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencari, dan menghimpun semua sumber informasi hukum (baik yang tertulis maupun tidak tertulis) yang relevan dengan suatu isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber utama yang menjadi dasar pembentukan dan penemuan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari hal-hal yang mengikat secara hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-Undangan. Penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-Undangan pendukung yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mks.

---

<sup>27</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Universitas Diponegoro, Volume 7 Edisi 1, hlm. 25.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 26.

<sup>29</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua jenis publikasi atau dokumen tentang hukum yang memberikan penjelasan, analisis, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber referensi baik itu buku, jurnal/artikel, maupun pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian.

## **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan sistematis untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isi serta makna dari berbagai sumber hukum untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu preskriptif-normatif, dengan menekankan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi berdasarkan norma-norma atau aturan yang berlaku sehingga penggunaan bahan hukum tersebut menghasilkan argumentasi hukum yang lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, hlm.73.